



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 583/UN27/HK/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DIPLOMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang komprehensif;
 - b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan pembelajaran;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Peraturan Rektor nomor: 543 /H27/PP/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika pembelajaran dan perlu disesuaikan;
 - d. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lebaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831)
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret,
2. Rektor adalah rektor Universitas Sebelas Maret
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
5. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
6. Kepala program studi adalah kepala program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
7. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret
8. Tenaga kependidikan adalah tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
9. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang ditunjuk oleh rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
10. Mahasiswa adalah peserta didik program diploma yang terdaftar dan belajar di Universitas Sebelas Maret.
11. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di UNS.
12. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNS atau mahasiswa di UNS yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama.
13. Mahasiswa transfer/alih jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi baik yang berasal dari prodi di UNS maupun luar UNS setelah melalui tes khusus.
14. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program sarjana atau pengakuan kredit mata kuliah pada program Diploma di UNS.
15. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
16. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku;
17. Pengisian KRS adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
18. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN DIKTI adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
25. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
26. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
27. Program pengakuan kredit adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi/Fakultas di lingkungan UNS, atau mahasiswa dari luar UNS baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa UNS dengan Perguruan Tinggi di luar UNS baik dalam maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi.
28. Sistem Satuan Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
29. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
30. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
31. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
32. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
33. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan, penyusunan tugas akhir
34. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.

35. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
36. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
37. Indeks prestasi semester, yang selanjutnya disingkat IPS, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
38. Indeks prestasi kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi dinyatakan dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS atau total kredit yang ditempuh pada program sarjana.
39. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
40. Capaian pembelajaran (CP) atau *Learning outcome* (LO) adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
41. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
42. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
43. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa program sarjana dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
44. *Remedial teaching* atau pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.
45. Indeks Prestasi Rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit mata kuliah yang telah ditempuh.
46. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh matakuliah yang ditempuh.

47. Selang studi adalah keadaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
48. Tidak aktif studi adalah keadaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi
49. Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
50. Remedial teaching (Pembelajaran remedial) adalah pemberian bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar.

BAB II TUJUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Program diploma bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagaimana yang digariskan dalam KKNi dan SN DIKTI.
- (2) Program diploma di Universitas Sebelas Maret terdiri atas program Diploma III dan Diploma IV.

BAB III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM DIPLOMA

Pasal 3

- (1) Program studi diploma berkedudukan dan dikelola oleh fakultas yang memiliki relevansi keilmuan, baik di dalam maupun di luar kampus induk.
- (2) Pembukaan program studi diploma diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Program studi dipimpin oleh seorang kepala program studi
- (2) Kepala program studi diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dan pertimbangan dekan fakultas terkait.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai kepala program studi serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, kepala program studi bertanggungjawab kepada dekan.

BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kepala program studi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan penganggaran program studi dengan mengacu pada rencana strategis (renstra) dan *key performance indicator* (KPI) universitas.
- (2) Penetapan rencana kegiatan dan anggaran serta penilaian pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan.

- (3) Kepala program studi menyampaikan laporan kinerja program studi kepada Dekan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.
- (4) Ketentuan mengenai layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan kurang mampu diatur terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Administrasi akademik dan administrasi keuangan mengikuti prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

BAB V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Program diploma dapat memberikan penugasan mengampu mata kuliah (~~MK~~) kepada dosen yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
 - (a) dosen yang berasal dari universitas yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah yang diampu (program studi).
 - (b) dosen dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan MK yang diampu (program studi) dan berasal dari program studi suatu perguruan tinggi yang mempunyai jenjang (nilai) akreditasi A.
 - (c) praktisi yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga profesional yang mempunyai reputasi nasional atau yang mempunyai sertifikat profesi.
 - (d) tokoh masyarakat yang mempunyai rekam jejak/prestasi berskala nasional.
- (2) Tugas dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi diploma meliputi semua kewajiban yang diatur dalam sistem SKS dan panduan kurikulum pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas
- (3) Dosen yang mengampu mata kuliah pada program studi diploma ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan meliputi tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma
- (2) Tenaga kependidikan yang ditugaskan di fakultas maupun di universitas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN DIKTI
- (3) Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.

Bab VI Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma mengikuti ketentuan yang berlaku di universitas
- (2) Program studi melalui fakultas dapat mengajukan usulan mengenai daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia

- (3) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program diploma melalui jalur mandiri yang diatur dalam ketentuan terpisah

Bab VII BEBAN DAN MASA BELAJAR

Pasal 9

- (1) Beban belajar program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 6 (enam) semester
- (2) Beban belajar program Diploma empat paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 8 (delapan) semester

BAB VIII KURIKULUM DAN SISTEM SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 10

- (1) Program diploma menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar KKNi dan SN DIKTI.
- (2) Pelaksanaan kurikulum program diploma dilaksanakan dengan menggunakan sistem SKS.
- (3) Kurikulum program diploma sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan komposisi praktikum dan teori yang sesuai dengan KKNi.
- (4) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester.
- (5) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan SN Dikti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 11

- (1) Program studi wajib melakukan penyusunan rumusan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), penyusunan kurikulum, penetapan beban SKS untuk setiap mata kuliah, dan penerapan kurikulum dengan mengacu pada pedoman panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang diterbitkan oleh universitas.
- (2) Program studi melakukan peninjauan kembali kurikulum setiap tahun dan melaporkan hasil review kepada Dekan
- (3) Program studi dapat melakukan revisi (perubahan) kurikulum setiap 3 tahun sekali
- (4) Kurikulum program studi wajib memuat mata kuliah umum yang ditetapkan universitas

Pasal 12

- (1) Kurikulum program diploma ditetapkan oleh rektor dengan mengikuti prosedur sebagai berikut
 - a) Kaprodi mengusulkan kurikulum kepada dekan setelah melakukan kajian secara seksama dan terdokumentasi
 - b) Dekan melakukan rekonsiliasi kurikulum semua prodi dan membuat usulan penetapan kurikulum kepada rektor dengan mempertimbangkan pendapat senat fakultas
 - c) Rektor menetapkan kurikulum dengan mempertimbangkan pendapat senat universitas
- (2) Penjaminan mutuan audit mutu atas penyusunan, peninjauan kembali dan revisi kurikulum dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan setiap tahun.

BAB VIII REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 13

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi dan perencanaan studi dengan persyaratan, tata cara, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan dan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
- (3) Ketentuan dan tata cara registrasi dan perencanaan studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.
- (4) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua maksimal 20 SKS dan disediakan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh program studi.
- (5) Setelah dua semester pertama mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan Indeks Prestasi semester sebelumnya dengan ketentuan IP lebih dari atau sama dengan 3 dapat mengambil SKS paling banyak 24 SKS; IP kurang dari 3 mengambil SKS sesuai paket.

BAB IX PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 14

- (1) Rencana, metode, bentuk, dan proses pembelajaran disusun oleh dosen dan dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa dengan mengacu pada buku pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Universitas.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara *on-line*, atau gabungan antara model konvensional dan *on line*.
- (3) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan oleh dosen
- (4) Dosen atau Tim Dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara proses pembelajaran.
- (5) Dosen atau Tim Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran sepanjang sesuai dengan kurikulum program studi.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib memiliki sertifikat tes bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi internasional *English for Academic Purposes*, *Test of English for International Communication*, atau *Test of English as a Foreign Language* dengan skor yang ekuivalen.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan *English for Academic Purposes*, *Test of English for International Communication*, atau *Test of English as a Foreign Language*.
- (3) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian Tugas Akhir.

BAB X
KULIAH MAGANG MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Mahasiswa program diploma wajib mengikuti Kuliah Magang Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa program diploma dapat mengambil mata kuliah Kuliah Magang Mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti Kuliah Magang Mahasiswa dalam masa perkuliahan diberi status ijin dan dihitung masuk kuliah.

BAB XI
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 18

- (1) Penilaian pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah
- (2) Pilihan metode dan pertimbangan yang digunakan dalam penilaian pembelajaran mengacu pada buku pedoman KPT yang diterbitkan oleh Universitas
- (3) Dosen atau Tim Dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang dan bertanggungjawab untuk memutuskan penilaian pembelajaran

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila prosentase kehadiran lebih dari atau sama dengan 75%
- (2) Nilai hasil penilaian pembelajaran menggunakan skala 4 (empat), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan 4)
- (3) Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester dalam bentuk penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester (PAS)
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah jika hasil penilaian tengah semester (PTS) dan penilaian akhir semester mata kuliah tersebut paling sedikit 2,0 (dua koma nol) atau C
- (5) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Skor-S (skala 100)	Rentang Nilai (skala 4)	
	Angka	Huruf
≥ 85	4.00	A
80 – 84	3.70	A-
75 – 79	3.30	B+
70 – 74	3.00	B
65 – 69	2.70	C+
60 – 64	2.00	C
55 – 59	1.00	D
< 55	0.00	E

- (6) Hasil pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran dilaporkan ke dekan yang digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya
- (7) Dosen dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian ulang (remedi) sebanyak satu kali kepada mahasiswa sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium)